



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI WIJAYANTO BIN WAGIYO (Alm);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mlandi RT. 001 RW. 001 Ds. Sumberdalem Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 3 Kelurahan Kalibeber, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagiyo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagiyo (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,48530 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,46793 gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 4 (empat) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih Nopol : AA-3171-FP.

Dikembalikan kepada saksi Ngadiyo bin Ndarmuji (Alm).

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang apa yang dilakukannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara dengan penuh harapan agar semua itu Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagijo (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di SPBU Pertamina Mekar Abadi Kelurahan Pecekelan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa memesan shbu kepada Saudara Nova (DPO) melalui WhatsApp dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram, kemudian melalui informasi dari masyarakat, saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan saksi Fajar Agil Wibowo bin Sukarjo (Alm) yang keduanya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba pada Polres Wonosobo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di SPBU Pertamina Mekar Abadi Kelurahan Pecekelan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sedotan, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 40/FKF/2024 tanggal 12 Januari 2024 (Komputer Forensik/ Fiskom) dengan kesimpulan BB-111/2024/FKF berupa: 1 (satu) buah handphone merk Infinix, model X650C, dengan nomor IMEI tidak ditemukan, beserta simcard Indosat, ICCID 89620110002113735536, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagiyono (Alm), ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 37/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanto, S.H., dengan kesimpulan:

BB - 101/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,48530 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,46793 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagiyono (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di SPBU Pertamina Mekar Abadi Kelurahan Pecekelan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Saudara Nova (DPO) melalui WhatsApp dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melalui informasi dari masyarakat, saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan Saksi Fajar Agil Wibowo bin Sukarjo (Alm) yang keduanya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba pada Polres Wonosobo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di SPBU Pertamina Mekar Abadi Kelurahan Pecekelan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sedotan, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan botol teh Pucuk Harum dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup dikasih sedotan masing-masing lubangnya sedotan dengan 1 untuk menghisap sedangkan yang 1 dikasih pipet setelah itu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukkan selang sedotan yang ada di bong setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok setelah itu sabu yang di pipet habis bong/ alat hisapnya Terdakwa buang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 40/FKF/2024 tanggal 12 Januari 2024 (Komputer Forensik/ Fiskom) dengan kesimpulan BB-111/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix, model X650C, dengan nomor IMEI tidak ditemukan, beserta simcard Indosat, ICCID 89620110002113735536, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagiyo (Alm), ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 37/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H, dengan kesimpulan:

BB - 101/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,48530 gram yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,46793 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widayanto bin Muryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saat itu Saksi sedang berada di SPBU Pertamina Mekar Abadi yang terletak di Kelurahan Pecekelan Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian ada menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa ditangkap terkait permasalahan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sedotan, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya akan tetapi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik tetangganya yang bernama Ngadiyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu digeledah Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menunjukkan surat izin yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harry Pralambang bin Subagyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saat itu Saksi sedang berada di SPBU Pertamina Mekar Abadi yang terletak di Kelurahan Pecekelan Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa saat itu pihak kepolisian ada menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa ditangkap terkait permasalahan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sedotan, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya akan tetapi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik tetangganya yang bernama Ngadiyo;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada waktu digeledah Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menunjukkan surat izin yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Ngadiyo bin Ndarmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap diri Terdakwa namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Resort Wonosobo yang memberitahukan kepada Saksi jika telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di SPBU Pertamina Mekar Abadi yang terletak di Kelurahan Pecekelan Kec. Sapuran Kab. Wonosobo karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP milik Saksi yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada siang hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan alasan untuk membeli beras dan Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor milik Saksi tersebut akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Fajar Agil W. bin Sukardjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Wonosobo sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kab. Wonosobo dan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kab. Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa akan menuju Wonosobo untuk melakukan pengambilan narkoba jenis sabu sehingga saat itu juga Saksi dan rekan-rekan segera mencari tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Haki Sekitaji melihat Terdakwa berada di sekitar SPBU Pertamina Mekar Abadi yang terletak di Kelurahan Pecekelan Kec. Sapuran Kab. Wonosobo sehingga Saksi dan Saksi Haki Sekitaji langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sedotan, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya akan tetapi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik tetangganya yang bernama Ngadiyo;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan ada disaksikan oleh Saksi Haki Sektiaji dan 2 (dua) orang warga sipil
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nova dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan menggunakan sistem alamat kemudian setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa akan dikirim alamat tempat pengambilan yaitu di depan SMK Negeri 1 Wonosobo;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kagungan Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Nova
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nova melalui chat WhatsApp guna memesan sabu seperti biasa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu dibalas oleh Nova *"iya ada, kirim saja uangnya ke nomor rekening Dana seperti biasanya"*, selanjutnya sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Nova dan tidak lama kemudian Nova mengirimkan foto web pengambilan paket sabu secara alamat yaitu berada di depan SMK Negeri 1 Wonosobo dengan petunjuk paket sabu tertutup pot bunga;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP milik tetangga Terdakwa yaitu Saksi Ngadiyo dan sesampainya di lokasi Terdakwa mencari keberadaan paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya dan setelah ditemukan kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Kagungan Kecamatan Kepil Kab. Wonosobo;

- Bahwa Saksi Ngadiyo tidak tahu jika sepeda motornya Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu karena saat itu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor Saksi Ngadiyo untuk membeli beras;

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat berhenti di SPBU Ngasinan guna membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan memudahkan Terdakwa dalam menakar dan memasukan sabu ke dalam pipet kaca;

- Bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa namun pada saat sampai di SPBU Pertamina Mekar Abadi yang terletak di Kelurahan Pecekelan, Kec. Sapuran Kab. Wonosobo tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh beberapa Anggota Kepolisian Resort Wonosobo dan pada saat Terdakwa digeledah polisi menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 4 (empat) buah sedotan selain itu polisi ada juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal sabu sejak Terdakwa masih sekolah SMA dimana Terdakwa melihat sabu milik kakak tiri Terdakwa yang bernama Didit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan kakak kandung Terdakwa yang bernama Puji Prasetyo namun saat itu Terdakwa belum ada mengkonsumsi sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menikah maka sejak sekitar tahun 2021 Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu dikarenakan merasa penasaran sehingga Terdakwa mulai memesan sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Endi yang beralamat di Magelang dengan harga hemat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan belum pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya maka Terdakwa melihat tutorial cara mengkonsumsi sabu melalui Youtube;

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat membeli lagi sabu kepada Endi sebanyak 2 (dua) kali dimana setelah pembelian yang ketiga, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar jika Endi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Magelang sehingga Terdakwa sempat lama tidak mengkonsumsi sabu lagi;

- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan sebelum tertangkap Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Nova yang saat itu baru saja bebas dari Rutan Kelas IIB Wonosobo karena kasus narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat bertemu dengan Nova, kami ada ngobrol mengenai narkoba jenis sabu dan Nova mengatakan bisa mencarikan sabu jika Terdakwa akan membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Nova, dengan rincian:

1. Pertama sekitar akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova lalu Nova memberikan alamat pengambilan sabu di gapura samping Kafe King Wonosobo.

2. Pertama sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova lalu Nova memberikan alamat pengambilan sabu di Lapangan Bola Kejiwan Wonosobo.

3. Ketiga sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova lalu Nova memberikan alamat pengambilan sabu di depan Showroom Mataram Sakti Karang Gondang Wonosobo.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keempat pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova lalu Nova memberikan alamat pengambilan sabu di depan SMK Negeri 1 Wonosobo.

- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Nova sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap sabu yang Terdakwa beli dari Endi maupun Nova semua untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan botol teh Pucuk Harum dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup dikasih sedotan masing-masing lubangnya sedotan dengan 1 untuk menghisap sedangkan yang 1 dikasih pipet setelah itu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukkan selang sedotan yang ada di bong setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok dan biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) hisapan setelah sabu yang di pipet habis maka bong/ botolnya Terdakwa buang ke tempat sampah sedangkan pipet/ alat hisapnya Terdakwa simpan untuk digunakan mengkonsumsi sabu kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,48530 gram.
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau.
3. 1 (satu) buah pipet kaca.
4. 1 (satu) buah gunting.
5. 2 (dua) buah korek api gas.
6. 4 (empat) buah sedotan.
7. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
8. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru berikut simcardnya.
9. 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nova melalui chat WhatsApp guna memesan sabu seperti biasa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu dibalas oleh Nova "iya ada, kirim saja uangnya ke nomor rekening Dana seperti biasanya", selanjutnya sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Nova dan tidak lama kemudian Nova mengirimkan foto web pengambilan paket sabu secara alamat yaitu berada di depan SMK Negeri 1 Wonosobo dengan petunjuk paket sabu tertutup pot bunga;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP milik Saksi Ngadiyo dan sesampainya di lokasi Terdakwa mencari keberadaan paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya dan setelah ditemukan kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Kagungan Kecamatan Kepil Kab. Wonosobo;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat berhenti di SPBU Ngasinan guna membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan memudahkan Terdakwa dalam menakar dan memasukan sabu ke dalam pipet kaca;
- Bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa namun pada saat sampai di SPBU Pertamina Mekar Abadi yang terletak di Kelurahan Pecekelan, Kec. Sapuran Kab. Wonosobo tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh beberapa Anggota Kepolisian Resort Wonosobo dan pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi M. Fajar Agil dan Haki Sektiaji yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dan menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 4 (empat) buah sedotan selain itu polisi ada juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mulai mengenal sabu sejak Terdakwa masih sekolah SMA dimana Terdakwa melihat sabu milik kakak tiri Terdakwa yang bernama Didit Setiawan dan kakak kandung Terdakwa yang bernama Puji Prasetyo namun saat itu Terdakwa belum ada mengkonsumsi sabu dimana Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu setelah Terdakwa menikah yaitu sejak sekitar tahun 2021 Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu dikarenakan merasa penasaran sehingga Terdakwa mulai memesan sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Endi yang beralamat di Magelang dengan harga hemat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikarenakan belum pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya maka Terdakwa melihat tutorial cara mengkonsumsi sabu melalui Youtube;

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat membeli lagi sabu kepada Endi sebanyak 2 (dua) kali dimana setelah pembelian yang ketiga, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar jika Endi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Magelang sehingga Terdakwa sempat lama tidak mengkonsumsi sabu lagi hingga akhirnya sekitar 4 (empat) bulan sebelum tertangkap Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Nova (DPO) yang saat itu baru saja bebas dari Rutan Kelas IIB Wonosobo karena kasus narkoba jenis sabu dan saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Nova (DPO) mengobrol mengenai narkoba jenis sabu dan Nova (DPO) mengatakan bisa mencari sabu jika Terdakwa akan membeli sabu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Nova (DPO), dengan rincian:

1. Pertama sekitar akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di gapura samping Kafe King Wonosobo.
2. Pertama sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di Lapangan Bola Kejiwan Wonosobo.
3. Ketiga sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di depan Showroom Mataram Sakti Karang Gondang Wonosobo.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di depan SMK Negeri 1 Wonosobo.

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan botol teh Pucuk Harum dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup dikasih sedotan masing-masing lubangnya sedotan dengan 1 untuk menghisap sedangkan yang 1 dikasih pipet setelah itu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukkan selang sedotan yang ada di bong setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok dan biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) hisapan setelah sabu yang di pipet habis maka bong/ botolnya Terdakwa buang ke tempat sampah sedangkan pipet/ alat hisapnya Terdakwa simpan untuk digunakan mengkonsumsi sabu kembali;

- Bahwa berdasarkan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa maka berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 37/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H, dengan kesimpulan BB - 101/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,48530 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,46793 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap penyalah guna"*.
2. Unsur *"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap penyalah guna"*.

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan *"Penyalah Guna"* dalam Pasal 1 angka 15 yaitu *"orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa pengertian kata *"orang"* selaku subjek hukum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur *"setiap orang"* dimana kata *"orang"* merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, selain itu terhadap sub unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 sehingga sub unsur *a quo* baru dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.2 tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

Menimbang, bahwa kata *"Narkotika Golongan I"* telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lain maka telah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nova melalui chat WhatsApp guna memesan sabu seperti biasa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu dibalas oleh Nova "iya ada, kirim saja uangnya ke nomor rekening Dana seperti biasanya", selanjutnya sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Nova dan tidak lama kemudian Nova mengirimkan foto web pengambilan paket sabu secara alamat yaitu berada di depan SMK Negeri 1 Wonosobo dengan petunjuk paket sabu tertutup pot bunga;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP milik Saksi Ngadiyo dan sesampainya di lokasi Terdakwa mencari keberadaan paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya dan setelah ditemukan kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Kagungan Kecamatan Kepil Kab. Wonosobo;

Bahwa saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat berhenti di SPBU Ngasinan guna membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan memudahkan Terdakwa dalam menakar dan memasukan sabu ke dalam pipet kaca dan setelah selesai membagi sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa namun pada saat sampai di SPBU Pertamina Mekar Abadi yang terletak di Kelurahan Pecekelan, Kec. Sapuran Kab. Wonosobo tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh beberapa Anggota Kepolisian Resort Wonosobo dan pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi M. Fajar Agil dan Haki Sektiaji yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dan menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang di simpan di saku sebelah kiri depan celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 4 (empat) buah sedotan selain itu polisi ada juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP yang saat itu dibawa Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Bahwa Terdakwa mulai mengenal sabu sejak Terdakwa masih sekolah SMA dimana Terdakwa melihat sabu milik kakak tiri Terdakwa yang bernama Didit Setiawan dan kakak kandung Terdakwa yang bernama Puji Prasetyo namun saat itu Terdakwa belum ada mengkonsumsi sabu dimana Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu setelah Terdakwa menikah yaitu sejak sekitar tahun 2021 Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu dikarenakan merasa penasaran sehingga Terdakwa mulai memesan sabu kepada teman Terdakwa yang bernama Endi yang beralamat di Magelang dengan harga hemat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikarenakan belum pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya maka Terdakwa melihat tutorial cara mengkonsumsi sabu melalui Youtube;

Bahwa kemudian Terdakwa sempat membeli lagi sabu kepada Endi sebanyak 2 (dua) kali dimana setelah pembelian yang ketiga, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar jika Endi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Magelang sehingga Terdakwa sempat lama tidak mengkonsumsi sabu lagi hingga akhirnya sekitar 4 (empat) bulan sebelum tertangkap Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Nova (DPO) yang saat itu baru saja bebas dari Rutan Kelas IIB Wonosobo karena kasus narkoba jenis sabu dan saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Nova (DPO) mengobrol mengenai narkoba jenis sabu dan Nova (DPO) mengatakan bisa mencari sabu jika Terdakwa akan membeli sabu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Nova (DPO), dengan rincian:

1. Pertama sekitar akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di gapura samping Kafe King Wonosobo.
2. Pertama sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di Lapangan Bola Kejiwan Wonosobo.
3. Ketiga sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di depan Showroom Mataram Sakti Karang Gondang Wonosobo.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



4. Keempat pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening DANA milik Nova (DPO), lalu Nova (DPO) memberikan alamat pengambilan sabu di depan SMK Negeri 1 Wonosobo.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan botol teh Pucuk Harum dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup dikasih sedotan masing-masing lubangnya sedotan dengan 1 untuk menghisap sedangkan yang 1 dikasih pipet setelah itu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukkan selang sedotan yang ada di bong setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok dan biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) hisapan setelah sabu yang di pipet habis maka bong/ botolnya Terdakwa buang ke tempat sampah sedangkan pipet/ alat hisapnya Terdakwa simpan untuk digunakan mengkonsumsi sabu kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah benar terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,48530 gram yang disita dari Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu maka telah pula dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 37/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H, dengan kesimpulan BB - 101/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,48530 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,46793 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah meyakinkan menggunakan narkotika jenis sabu dan perbuatan penggunaan tersebut faktanya bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* melainkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* telah dinyatakan terpenuhi maka dengan sendirinya terhadap sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.1 juga menjadi telah terpenuhi menurut hukum hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang juga diakui oleh Terdakwa jika dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap diri Terdakwa, Majelis tidak melihat adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu pada diri Terdakwa yang dibuktikan dengan mempunyai Terdakwa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya secara jelas dan tegas sehingga Majelis berpendapat terhadap ketentuan perlu atau tidaknya Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,48530 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru berikut simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP. yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti merupakan milik dari Saksi Ngadiyo bin Ndarmuji, maka dikembalikan kepada Saksi Ngadiyo bin Ndarmuji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Wijayanto bin Wagiyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,48530 gram.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 4 (empat) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru berikut simcardnya.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih Nopol AA-3171-FP.

Dikembalikan kepada Saksi Ngadiyo bin Ndarmuji.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)